

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum di Indonesia kerap menjadi topik permasalahan hukum yang sering dibahas oleh pakar hukum dan juga masyarakat awam. Permasalahan perlindungan hukum ini seringkali dikaitkan juga dengan kepastian hukum dan juga penegakkan hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan rasa aman terhadap kebebasan dasar yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada individu agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum¹. Perlindungan hukum menitikberatkan pada hak subjek hukum itu sendiri, sehingga kebebasan yang seharusnya diperoleh subjek hukum dapat dimanfaatkan dengan syarat-syarat hukum. Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum agar hak yang dimilikinya tidak dirugikan atau dirampas oleh orang lain. Perlindungan hukum ini merupakan salah satu langkah preventif untuk melindungi seseorang dari pelanggaran hak dan juga kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak-pihak lain.

Menurut M. Hawin Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang sangat lemah terhadap perlindungan pemilik hak intelektual dan dibandingkan negara-negara berkembang atau maju, Indonesia masih sangat terbelakang dalam

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 54

aspek tersebut². Permasalahan perlindungan hukum di Indonesia masih sangat banyak dan perlu untuk ditegaskan lebih lanjut, sehingga masyarakatnya bisa mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan yang semestinya didapatkan oleh semua rakyat Indonesia. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³. Dalam pasal diatas dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan hukum yang sah dan sesuai, namun pada hakekatnya perlindungan hukum di Indonesia masih perlu ditinjau kembali serta diperhatikan bagaimana penegakannya dalam realita kehidupan di masyarakat.

Hak kekayaan intelektual menurut Harsono Adisumarto adalah suatu kepemilikan yang haknya hanya dimiliki oleh seseorang dan yang lainnya dilarang mempraktikkan kebebasan ini tanpa persetujuan pemiliknya⁴. Hak ini bersangkutan pada proses aktivitas intelektual sesuai ciptaan, karya seni, sastra, ilmu, dan hal lainnya yang berbentuk ciptaan, karya, dan penemuan dari hasil kreativitas intelektual seseorang. Ketika seseorang telah menciptakan suatu karya dari hasil kreativitas intelektualnya, maka dibutuhkan perlindungan hukum untuk menjaga hak kepemilikan tersebut agar tidak digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik. Hal tersebut dikarenakan adanya nilai ekonomi dari hasil karya tersebut, upaya

² Hawin, M. “New Issues In Intellectual Property Law In Indonesia.” Jurnal Mimbar Hukum, November 2011

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1)

⁴ Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni, 2015

yang bisa dilakukan oleh pemilik karya adalah mendaftarkan hak nya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya akan disebut sebagai DJKI. Ketika hasil karya tersebut sudah terdaftar di dalam DJKI, maka hak kekayaan intelektual tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pemilik hak kekayaan intelektual mempunyai hak untuk menggunakan penemuan tersebut untuk tujuan komersil. Dengan adanya hak penggunaan kekayaan intelektual untuk tujuan komersil. Akibat hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar di DJKI, maka orang lain dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan, dan memperdagangkan hak tersebut tanpa izin pemilik.

Di era globalisasi ini, teknologi informasi berkembang secara cepat, dan mengakibatkan perubahan drastis dalam globalisasi mengenai hak kekayaan intelektual⁵. Dengan adanya informasi yang beredar di internet, penyebaran sebuah produk atau jasa bisa terjadi secara instan di seluruh dunia, karena hal tersebut, kenaikan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual juga di butuhkan untuk melindungi para pelaku dagang, dan mencegah pengungkapan atau pembocoran informasi rahasia dagang.

Pada saat ini perekonomian di Indonesia sedang berkembang dan dibutuhkan perlindungan hukum yang baik dan tepat untuk melindungi kegiatan perdagangan dalam konteks persaingan di Indonesia. Saat ini banyak pelaku usaha yang mulai bangkit kembali sejak terjadinya kemunduran ekonomi di Indonesia selama kurang lebih dua sampai tiga tahun kebelakang, tetapi Indonesia sudah mulai bangkit

⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 2-3

perlahan dari kemunduran tersebut dan disambut dengan semangat para pelaku usaha untuk menumbuhkan kembali perekonomian dan kegiatan perdagangan di Indonesia agar kembali aktif. Namun dengan bertambahnya para pelaku usaha, kesalahan dan pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual akan bertambah.

Di dalam kekayaan intelektual terdapat yang namanya lisensi yaitu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk merasakan manfaat komersial dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.”⁶ Jadi yang dimaksud dengan penjelasan diatas adalah pemegang hak rahasia dagang memberikan hak kepada satu pihak untuk menggunakan sesuai kesepakatan antara kedua pihak. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian lisensi. Perjanjian Lisensi menyangkut dua pihak, yaitu (Licensor) dengan Penerima Lisensi (Licensee). Perjanjian lisensi adalah suatu kesepakatan atau kesepakatan antara Pemegang Lisensi dan Penerima Lisensi, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Penerima Lisensi sehubungan dengan objek lisensi, dan dalam pemahaman ini kedua pihak harus mengikuti apa yang disepakati dalam pengurusan lisensi⁷.

Hal-hal yang dapat di lisensikan adalah merek, paten, rahasia dagang, desain industri, varietas tanaman, indikasi geografis, karya seni, ilmu pengetahuan ,dll.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

⁷ Haryawan, Aditya. “*Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*”. Business Law Review, Vol 1, 2016.

Hak Kekayaan Intelektual diatas dapat di lisensikan, dibutuhkan juga proses untuk mendapatkan lisensi tersebut. Proses yang harus dilalui oleh pemilik karya atau ilmu pengetahuan yaitu; pengajuan permohonan, pemeriksaan permohonan, pencatatan dan pengumuman, dan pengajuan permohonan petikan pencatatan perjanjian lisensi. Setelah dilakukan proses pengajuan dan diterima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), sang pemilik karya atau pencipta memiliki lisensi atas dasar karya nya.

Satu dari permasalahan perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual merupakan rahasia dagang. Rahasia dagang dikenal dalam sistem hukum umum Anglo Saxon. Rahasia dagang adalah sesuatu fakta ataupun keterangan yang sifatnya tertutup atau rahasia kepada pemiliknya, sehingga informasi yang terkandung dalam suatu rahasia dagang merupakan fakta pribadi dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Terdapat pihak-pihak yang dikecualikan yaitu seseorang yang berwenang atau diberikan kewenangan untuk menyimpan informasi rahasia tersebut⁸. Pengertian rahasia dagang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yang berbunyi “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai komersial karena bermanfaat dalam kegiatan bisnis dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang”⁹.

Cakupan perlindungan rahasia dagang terdiri dari formula, strategi penanganan, teknik pembuatan dan strategi kesepakatan, atau kumpulan yang

⁸ Etty Susilowaty, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013), Hal. 136

⁹ Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang Pasal 1 ayat (1)

mempunyai nilai ekonomi dalam bidang bisnis atau teknologi. Berikut ini beberapa organisasi memiliki rahasia dagang antara lain; Coca- Cola, Mc Donald's, Sosro, Pizza Hut, KFC, dll. Tanpa adanya lisensi, semua merek dan pedagang bisa menjual produk yang secara atribut sama. Oleh karena itu, rahasia dagang perlu untuk dilindungi sebagai objek hak kekayaan intelektual sama seperti merk, paten, desain industri, dan varietas tanaman.

Biasanya dalam berdagang pelaku usaha melakukan upaya pengembangan bisnis menggunakan cara kerjasama waralaba, yang berasal dari bahasa Perancis disebut sebagai Franchie, yang artinya memberikan kebebasan kepada pihak lain¹⁰. Waralaba pada dasarnya adalah persetujuan untuk mengedarkan produk/jasa kepada pelanggan. Untuk memulai suatu kerjasama waralaba harus ada dua pihak utama yaitu pihak pemberi waralaba atau istilahnya Franchisor dan pihak penerima waralaba atau istilahnya disebut Franchisee. Yang dimaksud dengan subjek hukum atau para pihak dalam perjanjian Franchise (waralaba) menurut Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah:

- a. Pemberi Waralaba (Franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk menggunakan serta memanfaatkan suatu Waralaba kepada penerima waralaba.
- b. Penerima Waralaba (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberi hak oleh pemberi Waralaba untuk menggunakan dan juga memanfaatkan suatu Waralaba yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba.

¹⁰ HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Franchisor memberikan izin atau lisensi kepada Penerima Waralaba (franchisee) untuk mendistribusikan barang/jasa dengan memanfaatkan identitas suatu bisnis di lokasi atau wilayah tertentu. Bisnis diselesaikan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, dimana Penerima Waralaba harus memberikan initial fee dan royalti kepada Pemberi Waralaba¹¹. Dilakukan kerjasama atau waralaba karena Pemilik Lisensi tetap bisa mendapatkan keuntungan secara finansial walau pedagang lainnya menjual produk dan jasa yang sama dengan Pemilik Lisensi. Contoh dari merek yang membuka lowongan untuk franchise adalah Janji Jiwa¹². Merek tersebut memperbolehkan pedagang untuk melakukan perjanjian waralaba untuk mendapatkan keuntungan finansial dan untuk memperluas distribusi bisnis serta masyarakat terhadap merek sang pemilik lisensi.

Dalam hal ini, waralaba adalah bentuk spesifik dari lisensi atau izin. Ketika suatu perjanjian waralaba, maka objek pengertian tersebut tidak dapat dipisahkan dari perjanjian lisensi rahasia dagang yaitu dalam bentuk metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dll. Masalah yang mungkin muncul biasanya adalah ketika pemegang hak rahasia dagang melakukan perjanjian izin rahasia dagang dengan pihak lain. Pada saat itulah seharusnya peran perlindungan hukum di Indonesia harus berjalan sesuai fungsinya yaitu dalam melindungi pemegang hak rahasia dagang tersebut agar perjanjian lisensi yang telah ditetapkan kepada kedua pihak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ada.

¹¹ Suhamoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004)

¹² Jiwa Group, "Kesempatan Kemitraan". <https://jiwagroup.com/id/partnership/licensing> diakses pada 12 Januari 2024.

Pemegang hak rahasia dagang sebagai pihak pertama yang memberikan lisensi ke pihak kedua akan berada di posisi yang lebih riskan dibandingkan dengan pihak kedua, karena dengan lisensi rahasia dagang yang dipegang sementara oleh pihak kedua dapat dipergunakan untuk tujuan yang berbeda dari perjanjian lisensi tersebut atau juga dapat diberikan/ disebarluaskan kepada pihak lain yang seharusnya tidak ada dalam perjanjian lisensi. Dengan begitu akan sangat merugikan pihak pertama sebagai pemegang hak rahasia dagang, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi pihak pertama dan kepastian hukum yang berlaku jika terjadi hal seperti diatas. Hukum yang berlaku untuk mengatur rahasia dagang serta perjanjian lisensi adalah Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Melanjutkan topik kerugian Pemegang Lisensi, kasus yang memperlihatkan dampak buruk dari pelanggaran hukum kekayaan intelektual dalam konteks lisensi adalah yang dijelaskan diatas. Jika dilihat dari gambaran permasalahan tersebut posisi Pemegang Lisensi sangat dirugikan karena peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual masih lemah dan tidak melindungi Pemegang Lisensi tersebut. Faktanya adalah masih banyak kasus-kasus seperti diatas yang dirugikan karena kelemahan dalam undang-undang terhadap hak kekayaan intelektual. Sebab dari itu, Indonesia dapat mencegah kerugian seperti diatas dengan cara memperkuat undang-undang kekayaan intelektual.

Perjanjian waralaba ini diadakan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum yang

berlaku di Indonesia¹³. Kerjasama waralaba hendaknya didasarkan pada suatu perjanjian, karena dengan perjanjian akan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama waralaba. Apabila salah satu pihak menyalahgunakan hal-hal yang ada dalam perjanjian yang disepakati bersama, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang mengabaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian waralaba merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu Pemberi Waralaba (Franchise) dan Penerima waralaba (Franchisee). Perjanjian tersebut mengatur apa saja yang harus dilakukan pihak bersangkutan, maupun juga mengatur apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh kedua pihak. Hak dan kewajiban merupakan substansi yang paling penting dalam suatu perjanjian. Selain itu, isi dari perjanjian waralaba juga terdapat mengenai pengaturan kegiatan usaha, pelatihan oleh pemberi waralaba, jangka waktu perjanjian. Pembayaran imbalan atau royalti, penyelesaian sengketa, dan masih banyak lagi.

Perjanjian waralaba seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari perjanjian lisensi. Contohnya adalah ketika melakukan kerjasama waralaba bidang food & beverages, maka akan berkaitan dengan rahasia dagang yang di dalamnya ada informasi mengenai metode pembuatan dan informasi konfidensial lainnya yang hanya diketahui bagi pemilik rahasia dagang tersebut. Umumnya pemilik rahasia dagang akan mendaftarkan dan mencatatkan kepemilikannya atas rahasia dagang tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk dilisensikan. Sementara ingin melakukan perjanjian

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

waralaba harus melakukan perjanjian lisensi juga untuk pemberian hak lisensi dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi, karena rahasia dagang yang sudah dilisensikan tidak bisa digunakan oleh pihak lain selain Pemegang Lisensi tersebut secara sembarangan. Dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Pemberi Lisensi Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi rahasia dagang dalam perjanjian waralaba?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerima lisensi yang membocorkan rahasia dagang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami hak-hak pemberi lisensi rahasia dagang dalam perjanjian waralaba.
2. Untuk memahami akibat hukum terhadap penerima lisensi yang membocorkan rahasia dagang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai perlindungan hukum bagi pemberi lisensi rahasia dagang terutama

dalam mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh seorang pemberi lisensi dalam konteks perjanjian waralaba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pemberi lisensi rahasia dagang untuk memahami lebih dalam tentang hak yang didapatkan dari sesuatu yang sudah dilisensikan dan pengaturan dari lisensi tersebut agar memahami dan mengetahui perlindungan hukum yang berlaku dalam melindungi lisensi rahasia dagang dari penerima lisensi yang dapat menyalahgunakan dalam perjanjian waralaba. Dengan ini diharapkan pemerintah lebih sadar tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pemberi lisensi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba” dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan yang telah disusun oleh Penulis adalah sebagai berikut:

Sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang mengupas tentang landasan permasalahan yang berisi tentang perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual rahasia dagang saat memasuki perjanjian waralaba dan

selanjutnya memahami permasalahan dan bahaya bagi pemilik hak kekayaan intelektual rahasia dagang saat memasuki perjanjian waralaba. Selain itu juga terdapat definisi permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan penulisan penulis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini merupakan Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai teori yang digunakan oleh penulis untuk menulis dan Menyusun penelitian skripsi ini yang mana isinya berupa teori-teori hukum juga definisi atau pengertian yang akan menggambarkan isi dari penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini merupakan Metode Penelitian yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk Menyusun penelitian ini yang berisikan jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan penulis.

BAB VI : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab keempat ini merupakan Hasil Penelitian dan Analisa yang membahas tentang hasil dari penelitian penulis dan juga analisis penulis dari topik yang akan dibahas tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab kelima ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang akan menjadi penutup. Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dari penulis.

